

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA
CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
WANPRESTASI PERSPEKTIF MASLAHAH**

(Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)

SKRIPSI

Oleh

Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas

Nim: 16220044



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA WANPRESTASI PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yan saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Maret 2020

Penulis,



Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas

NIM 16220044

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas NIM: 16220044, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA WANPRESTASI PERSPEKTIF MASLAHAH

(Studi Di Pengadilan Negeri Kapanjen)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang,

Ketua Program Pendidikan

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
NIP. 198112232011011002


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas, NIM 16220044 ,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA WANPRESTASI
PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020
Dekan,


Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

Dipindai dengan CamScanner

Motto

**“SEMUA PERBUATANMU HARUSLAH
MEMBAWA KEBAIKAN”**



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA WANPRESTASI PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fachruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Nasrullah, M.Th.I. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
7. Kepada Bapak Nur Qomari dan Ibu Imma Haryani, selaku orang tua penulis yang telah memberikan support berupa doa serta yang lainnya dan memotivasi penulis, trimakasih juga selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, sehingga bisa sampai kepada titik saat ini, dan juga selalu mendoakan kami puta-putrinya agar menjadi putra-putri terbaik.

8. Kepada Saudara-saudari Penulis, terimakasih telah menjadi pemacu semangat untuk terus berjuang menggapai apa yang dicita-citakan.
9. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberi dukungan, terima kasih telah berjuang bersama, kita bersma-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama- sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi keluarga selama berada di Malang yakni, Puji Lestari.,Vivy Endang., Khoirul Huda., Reza Wasilul Umam., Rizal Zainur Roziqin., Salis,. Devina Dwi,. Terimakasih telah menjadi partner terbaik selama berada di Kota Malang, terimakasih telah hadir memberikan warna baru untuk kehidupan penulis, memberikan arti sesungguhnya sebuah pertemanan.
11. Teruntuk orang-orang yang selalu menanyakan bagaimana kabar skripsi trimakasih kalian telah menjadi menginspirasi dan menjadi pemacu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata

sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Maret 2020 Penulis

Nanda Nur Aida F
NIM. 16220044



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ب	= dl
ت	= T	ط	= th
ث	= Ta	ظ	= dh
		ع	= ' (menghadap ke atas)

ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قَالَ menjadi qāla
i = kasrah	Ī	قِيلَ menjadi qīla
u = dlommah	Ū	دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلَ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرَ menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah)ة(

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله نبي رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال(dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

 الذون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد آل رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع لدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله نوح ورب = nas'run minallâhi wa fathun qarib

الله امر جموع = lillâhi al-amru jami'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK	xxi
المسألة تدخل	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
F. Definisi Oprasional.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Pustaka	20
1. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana	20

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa 24

3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 25

4. Tinjauan Umum Tentang Masalah 28

5. Tinjauan Umum Konsep Masalah Al Ghazali 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 38

B. Pendekatan Penelitian 40

C. Lokasi Penelitian 40

D. Jenis dan Sumber Data 41

E. Metode Pengumpulan Data 42

F. Metode Pengolahan Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Kepanjen 49

B. Penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kepanjen
..... 51

C. Tinjauan Masalah al Ghazali terhadap Implementasi PERMA No. 4
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam
Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kepanjen 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 79

LAMPIRAN 80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	17
-------------------------------------	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Alur Pemeriksaan Gugatan Sederhana.....	60
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Data perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen
2. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen



ABSTRAK

Fitriyahningtyas, Nanda Nur Aida, 16220044, 2020, Implementasi Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Wanprestasi Perspektif Maslaha (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen). Pembimbing: Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Kata kunci: Gugatan Sederhana, Maslaha

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen serta mengkajinya dengan menggunakan perspektif maslaha.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepanjen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan data-data yang di dapat dari obyek penelitian dan literatur-literatur yang digunakan.

Skripsi ini mendapatkan hasil berupa: 1. Pengadilan Negeri Kepanjen berusaha dengan baik dalam melaksanakan PERMA No. 4 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur. Tetapi masih ada beberapa pasal yang belum ada pelaksanaanya di Pengadilan Negeri Kepanjen, seperti belum ada putusan verstek dan belum ada pihak yang mengajukan sita dalam proses pemeriksaan perkara wanprestasi. 2. Menurut perspektif maslaha al Ghazali, pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kepanjen belum memberikan banyak kemaslahatan baru dibandingkan dengan PERMA terdahulu yaitu PERMA NO. 2 Tahun 2015 karena belum ada banyak perubahan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa wanprestasi menggunakan gugatan sederhana. Tetapi kemaslahatan yang diperoleh sudah sesuai dengan konsep maslaha yang dijelaskan oleh al Ghazali.

المس تخلص

فطرية نينجتياس، ناندا نور عائدة، 16220044، 2020، تطبيق نظام المحكمة الكبرى رقم 4 عام 2019 عن كيفية تسوية الدعوى البسيطة في التعثر من ضوء المصلحة (دراسة في المحكمة العامة كبانجين). المشرف: الدكتور نصر الله.

الكلمات الرئيسية: الدعوى البسيطة، المصلحة

يهدف هذا البحث إلى معرفة تطبيق نظام المحكمة الكبرى رقم 4 عام 2019 عن كيفية تسوية الدعوى البسيطة في التعثر من ضوء المصلحة عند الغزالي.

أقيم هذا البحث في المحكمة العامة كبانجين ويعتبر بحثاً حقوقياً واقعياً. فالمدخل المستخدم هو البحث الكيفي من نتائج المقابلة مع الأفراد المتعلقة والبيانات من المطبوعات التي تكتسب من موضوع البحث.

فنتائج هذا البحث هي: (1) حاولت المحكمة كبانجين لتطبيق نظام المحكمة الكبرى رقم 4 عام 2019 وفقاً بالقرار المعين بشكل جيد. ولكن هنالك بعض الفصول التي لم يتم تطبيقها مثل عدم الحكم الغيابي وعدم مطلب الاستيلاء في عملية فحص التعثر؛ (2) من ضوء المصلحة عند الغزالي، لم يأت نظام المحكمة الكبرى رقم 4 عام 2019 في المحكمة العامة كبانجين بالمصلحة الأجداد بالنسبة إلى النظام السابق وهو رقم 2 عام 2015 لعدم التغيير في تنفيذ تسوية التعثر باستيعاب الدعوى البسيطة. ولكن المصلحة المكتسبة تناسب بمفهوم الغزالي.

ABSTRACT

Fitriyahningtyas, Nanda Nur Aida, 16220044, 2020, Implementation of Perma Number 04 of 2019 concerning Procedures for Settling a Simple Lawsuit in the Case of Performance Perspective Maslahah (Study at Kepanjen District Court). Supervisor: Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Keywords: Small Claim Court, Maslahah

This study aims to determine the implementation of PERMA No. 4 of 2019 concerning Procedures for Settling a Small Claim Court in Kepanjen District Court and reviewing it using Al Ghazali's maslahah perspective.

This research was conducted in the Kepanjen District Court. This type of research is a type of empirical juridical research. The approach used is a type of qualitative approach from interviews with related parties and the data obtained from the research object and the literature used.

This thesis gets results in the form of: 1. Kepanjen District Court tries its best in implementing PERMA No. 4 of 2019 in accordance with the provisions regulated. But there are still a number of articles that have not been implemented in the Kepanjen District Court, such as there has been no verdict and no party has filed a seizure in the case investigation of breach of contract. 2. According to al Ghazali's perspective, the implementation of PERMA No. 4 of 2019 in Kepanjen District Court has not provided many new benefits compared to the previous PERMA namely PERMA NO. 2 of 2015 because there have not been many changes to the implementation of the dispute settlement default using a simple lawsuit. The benefit obtained is in accordance with the concept of benefits described by al Ghazali.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertama dan yang paling penting di antara sekian banyaknya bentuk interaksi yang terjadi ditengah masyarakat ialah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perikatan antara sesama manusia yang saling mengikatkan diri memberikan konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban antar sesama pihak yang membuat perjanjian¹. Bermula dari konsep tersebut berdampak apabila jika satu dari kedua pihak tidak melaksanakan kewajiban maka akan timbul sengketa.²

Sengketa perjanjian dalam ranah sistem hukum di Indonesia disebut sebagai sengketa perdata. Itu dikarenakan kontrak atau perjanjian adalah salah satu bentuk hubungan antar manusia yang masuk dalam ranah hukum perdata. Sengketa perdata dalam bidang perjanjian terjadi apabila salah satu pihak tidak sungguh-sungguh menaati keputusan-keputusan yang ada didalam sebuah perjanjian tersebut hingga pada akhirnya hal tersebut kemudian menimbulkan sebuah kerugian terhadap salah satu kubu. Dengan begitu,

¹ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Sri Wahyuningsih, Lukman Ilham, dan Irsyad Dahri, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar*, (Makassar: FIS Universitas Negeri Makassar), 3.

adanya tindakan tidak menjalankan dan menaati isi dari perjanjian biasa disebut dengan cedera janji (*wanprestasi*)³.

Sengketa perjanjian dalam hal ini wanprestasi perjanjian bisnis membutuhkan penyelesaian yang acap dan lugas. Disamping itu penyelesaian sengketa bisnis yang biasanya membutuhkan biaya yang besar maka penyelesaian yang acap dan lugas akan membuat anggaran perkara cenderung lebih rendah dan juga melalui penanganan yang cepat juga tidak akan menerbitkan persoalan-persoalan yang baru atau memperkeruh sebuah sengketa.⁴ Ada beberapa metode atau siasat dalam menyudahi perkara wanprestasi sesuai dengan yang diatur dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu litigasi (didalam wilayah pengadilan) dan non litigasi (selain wilayah pengadilan)⁵. Penyelesaian perkara dengan cara non litigasi dianggap tidak terlalu tepat guna karena walaupun sudah terjadi kesepakatan antara para pihak, tidak dapat memberikan daya paksa untuk melaksanakan kesepakatan⁶. Tetapi demikian, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi juga dianggap tidak sesuai dengan kinerja bisnis yang cepat dan efisien. Waktu yang cukup lama dalam prosedur pengatasan atas sengketa yang diproses melewati cara litigasi dianggap akan

³ M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Jakarta: UII Press, 2016), 702.

⁴ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claims Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, (Bandung: Fakultas Hukum Uniersitas Padjajaran, 2013), 2.

⁵ Fakhriah, *Mekanisme*, 5.

⁶ Fakhriah, *Mekanisme*, 2.

mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis⁷.

Salah satu prinsip hukum dalam membela dan mengutamakan kepentingan umum yaitu asas peradilan cepat, lugas dan rendah biaya seringkali tak berlaku efektif selama praktiknya⁸. Lembaga peradilan seringkali kurang dapat memberlakukan asas acap, lugas dan rendah biaya selama penanganan perkara sengketa bisnis termasuk wanprestasi. Tak jarang lembaga peradilan dipandang tidak mampu atau bahkan menuai kritikan dari berbagai pihak.⁹

Penyelesaian perkara sengketa bisnis Jenjang Awal juga dalam Jenjang Banding membutuhkan waktu terlalu lama 5 (lima) bulan dan termasuk pula dalam penyelesaian proses minutasasi, hal itu didasarkan dari putusan berupa Surat Edaran tentang “*Penanganan Perkara dalam Pengadilan di Jenjang Awal dan Jenjang Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan memberikan batasan pada Majelis Hakim*” yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2014 Nomor 2¹⁰. Tetapi demikian, perkara sengketa bisnis atau wanprestasi membutuhkan proses penyelesaian perkara yang cepat guna meminimalisir kebekuan bisnis para pihak. Selain itu, juga mencegah adanya maksud yang buruk berasal dari lain kubu, seperti mengulur-ulur pembayaran

⁷ Fakhriah, *Mekanisme*, 2.

⁸ Fakhriah, *Mekanisme*, 2.

⁹ Pramono Sukolegowo, *Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), 1.

¹⁰ PN Palopo, “Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding Dipersingkat” <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/136-batas-waktu-penyelesaian-perkara-di-pengadilan-tingkat-pertama-dan-banding-dipersingkat>, diakses 6 September 2019.

ganti rugi atau juga berlama-lama menikmati suatu benda yang bukan haknya¹¹.

Karena urgennya proses penyelesaian perkara yang cepat sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis maka telah dikeluarkannya sebuah peraturan tentang Peralihan Atas PERMA Tahun 2015 Mengenai Prosedur Penanganan Gugatan Sederhana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2019 Nomor 4¹². Di samping itu, suatu hukum haruslah selalu memberikan penyelesaian yang efektif. Yang berarti dengan melihat praktik-praktik hukum di lapangan maka hukum harus selalu menjadi saranan pembaharu.¹³ Begitu pula dalam pengaturan terkait Gugatan Sederhana. Istilah gugatan sederhana dimaksudkan pada proses atau metode penanganan sebuah perkara yang dilakukan secepat mungkin dengan adanya sejumlah ketentuan seperti gugatan yang akan diajukan melambangkan gugatan menggunakan ukuran materil kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setiap kubu diharuskan untuk tetap dalam wilayah tempat serupa. Penanganan perkara melalui gugatan sederhana harus diselesaikan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari dimulai dari hari pada persidangan yang pertama kali dan perkara bukan berkenaan dengan sengketa hak atas tanah.

Jika dilihat dari ketentuan umum penyelesaian perkara menggunakan gugatan sederhana yang dimaksudkan guna merealisasikan dasar peradilan

¹¹ Sukolegowo, *Efektifitas*, 1.

¹² Wahyuningsih, Ilham, dan Dahri, *Penerapan*, 3.

¹³ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Pembaharuan Hukum" *Filsafat Hukum*, (Januari, 2014), 5.

cepat, lugas dan rendah biaya. Maka melalui prosedur gugatan sederhana para pelaku bisnis memiliki penanganan sengketa yang paling mudah juga cepat sesuai adanya kepastian hukum.¹⁴

Semakin besarnya nilai kerugian yang bisa diajukan akan membuat penyelesaian perkara semakin efektif, karena dengan jumlah kerugian yang cukup besar akan menyebabkan sentimen yang cukup besar pula dari kedua belah pihak. Adanya beberapa perubahan dalam PERMA Gugatan Sederhana tentu membutuhkan sosialisasi kepada para pelaku bisnis dan masyarakat. Sosialisasi tersebut dimaksudkan guna mengedukasi masyarakat tentang perubahan-perubahan dalam PERMA Gugatan Sederhana.

Implementasi PERMA baru Gugatan Sederhana di suatu Pengadilan tidak hanya menyangkut Pengadilan tersebut. Melainkan pula dengan langsung maupun dengan cara yang tidak langsung menyangkut lingkup sosial, ekonomi dan politik yang turut mempengaruhi keberlakuan suatu peraturan atau kebijakan dalam hal ini keberlakuan PERMA baru Gugatan Sederhana. Menurut Syukur dalam Suryamadi, terdapat tiga elemen penting yang harus ada ketika operasi implementasi, yakni: (1) rencana atau ketetapan yang hendak diberlangsungkan, (2) sasaran atau masyarakat atau kubu yang akan dijadikan target dari ditetapkannya suatu kebijakan yang akan memperoleh manfaat, (3) elemen pemberlakuan (*implementor*), entah itu perorangan

¹⁴Fakhriah, *Mekanisme*, 3.

maupun organisasi yang memiliki kewajiban atas proses implementasi kebijakan tersebut.

Sehingga Pengadilan Negeri Kapanen dan beberapa bank, seperti yang dikatakan oleh salah satu panitera pengganti, telah melakukan sosialisasi terkait perubahan PERMA Gugatan Sederhana. Tetapi sejak diberlakukannya pada bulan Agustus perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kapanen belum ada yang berbeda dengan sebelum diberlakukannya PERMA Gugatan Sederhana yang baru. Permasalahan-Permasalahan yang ada pun juga belum ada perubahan yang signifikan, seperti terkait jangka waktu penyelesaian perkara dan eksekusi obyek sengketa.¹⁵

Menurut data dari SIPP pada tahun 2019¹⁶, terdapat 56 perkara pedata yang dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana yang tembus ke Pengadilan Negeri Kapanen. Pada bulan Januari hingga Agustus yang mana pengaturan terkait Gugatan Sederhana masih menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2015 terdapat 36 perkara Gugatan Sederhana. Dua puluh delapan perkara di antaranya membutuhkan waktu lebih dari 25 hari dalam penyelesaian perkara. Dan dari bulan September-November terdapat 6 perkara yang penyelesaiannya melebihi 25 hari.

Sebagai agama rahmatan lil alamain, Islam telah menekankan bahwasannya Yang Maha Esa tidak akan menyariatkan suatu hal melainkan

¹⁵ SIPP PN Kapanen.

¹⁶ SIPP PN Kapanen.

guna kebaikan para umat-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 107 suart Al-Anbiya' :¹⁷

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Artinya: “Tiada Kami utus engkau (Muhammad) melainkan menjadi rahmat sekalian alam.”

Sehingga dalam menetapkan suatu peraturan haruslah dikaji lebih lanjut apakah peraturan tersebut telah memberi kemaslahatan bagi masyarakat atau tidak. Karena pada teorinya, segala bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah memberikan kemaslahatan bagi warganya, sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menerangkan tentang “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan”¹⁸.

Dalam bahasa Arab *Maslahah* diartikan sebagai “baik atau positif. *Maslahah* juga diartikan sebagai manfaat atau pun sesuatu hal atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Dalam kajian ilmu ushul fikih, kemaslahatan diartikan sebagai mengambil faedah serta menentang adanya kemudharatan dalam hal menjaga maksud syara' (hukum Islam), yaitu menjaga akidah, jiwa, akal, keturunan serta harta.

Menurut Imam Ghazali dalam kitab *al Mustasfi min 'Ilm al Usul*, maslahat merupakan sebuah penjelasan tentang perolehan faedah serta

¹⁷ Al Qur'an Surat Al Anbiya ayat 107.

¹⁸ Kaidah ke 26 dalam 40 kaidah-kaidah fikih.

menentang mudarat.¹⁹ Kemaslahatan yang menjadi tujuan dalam pengambilan suatu hukum haruslah diperhatikan secara cermat, agar tidak disalahgunakan oleh hawa nafsu manusia semata.²⁰ Al Ghazali menempatkan masalah sebagai dasar dari hukum.²¹ Lebih lanjut al Ghazali menjelaskan bahwa penetapan hukum Islam itu selalu bertujuan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sudah menjadi fitrahnya jika setiap manusia ingin mencapai kemaslahatan, dan kemaslahatan itu didapat dari Islam melalui penetapan hukum yang sesuai dengan al Quran. Karena hal tersebut, al Ghazali menegaskan apabila masing-masing masalah itu bertolak belakang dengan al Quran, hadis maupun ijma' merupakan masalah yang tidak sah dan wajib dilepaskan sejauh mungkin.²²

Sebagai pembaharuan tentang Prosedur Penanganan Gugatan Sederhana sesuai dengan PERMA Tahun 2015 No. 2. PERMA No. 04 Tahun 2019 haruslah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi, mengingat cukup banyaknya poin yang diubah. Berangkat dari pemaparan tersebut, penulis ingin menyusun skripsi berjudul “Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian

¹⁹ Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsasah Menurut Imam al-Ghazali”, *Tsaqafah Vol. 13 no. 2*, (2017), 357.

²⁰ Sarif, Ahmad, *Konsep Maslahat*, 358.

²¹ M M. Zaki, “Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al- Ghazali dalam Kitab *al Mustashfa*)” *Al Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thafa Saifuddin, 2013), 28

²² Nur Kholis, *Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Masalah Mursalah al Ghazali)*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009), 170

Gugatan Sederhana Dalam Perkara Wanprestasi Perspektif Masalah (Studi Di Pengadilan Negeri Kapanjen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar kepada latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimanakah implementasi PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang prosedur penanganan perkara gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kapanjen?
2. Bagaimanakah implementasi PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang prosedur penanganan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kapanjen dalam perkara wanprestasi perspektif *masalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar kepada beberapa rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui serta memahami Bagaimanakah implementasi PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang prosedur penanganan perkara gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kapanjen.
2. Mengetahui Bagaimanakah implementasi PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang prosedur penanganan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kapanjen dalam perkara wanprestasi perspektif *masalah*.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu menjadi penambah khazanah keilmuan dan sumbangan akademik khususnya dalam keilmuan hukum Islam ataupun keilmuan hukum positif, lebih khusus lagi keilmuan dibidang peradilan diantaranya:

- a. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber rujukan penelitian-penelitian dikemudian hari yang kemungkinan memiliki pembahasan serupa dengan penelitian ini.
- b. Dimaksudkan agar mampu mendukung berkembangnya pengetahuan dalam aspek hukum konvensional maupun hukum Islam.
- c. Menunjang wawasan pengetahuan dalam aspek hukum acara.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari pengkajian ini semoga nantinya akan mampu dijadikan pemikiran baru bagi perkembangan hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia.
- b. Bagi penulis, adanya pengkajian ini akan menjadi bahan untuk melatih skill di bidang menulis suatu karya ilmiah sehingga

mampu menghasilkan karya ilmiah yang nantinya akan berguna bagi banyak pihak dalam memahami pokok pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai cara mempermudah pemahaman masalah yang dibahas, menurut penggambaran umum dalam pembuatan skripsi ini, oleh sebab itu penyusun mengklasifikasikan menjadi lima bagian dimana setiap bagian terbagi menjadi sub bagian dengan penjelasan berikut.

Bab I Pendahuluan

Dalam bagian ini akan diawali dengan penjelasan sebab-sebab yang melatarbelakangi persoalan yang akan dibahas yang menjabarkan urgensi dari masalah yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan merumuskan persoalan yang menjadi poin pembahasan didalam skripsi ini. Selanjutnya ialah tujuan serta faedah yang hendak dicapai atau dihasilkan dari adanya pengkajian ini. Selanjutnya ialah definisi operasional yang berisi beberapa definisi singkat dari istilah-istilah yang nantinya akan sering digunakan dalam penyusunan proposal ini. Kemudian ada penelitian terdahulu yang mana menjadi suatu acuan yang nantinya menjadi pembeda penelitian yang telah dilaksanakan peneliti dengan penelitian serupa yang ada lebih dulu.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bagian ini nantinya dijabarkan terkait dengan konsep-konsep terkait gugatan sederhana, wanprestasi hingga konsep *masalah* yang diperoleh dari hasil penelitian penulis, seperti dari data dari lapangan atau teori-teori dari sumber-sumber bahan hukum.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bagian ini nantinya hendak dijabarkan terkait metodologi penelitian. Yang diantaranya adalah macam, pengahmpiran, teknik pengumpulan data, serta analisis bahan hukum. Adanya bab metode penelitian ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi penyusun didalam melaksanakan pengkajian.

Bab IV Paparan dan Analisis Data

Bagian ini nantinya hendak menjabarkan hasil dari pengkajian yang sudah dilaksanakan. Baik berupa data-data dari lapangan atau kajian literatur yang menjawab persoalan-persoalan yang sudah dirumuskan.

Bab V Penutup

Dalam Bagian ini akan disimpulkan seluruh hasil penelitian penulis. Selain itu juga akan terdapat saran-saran yang konstruktif.

F. Definisi Operasional

1. Kemaslahatan merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata *masalahah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Menurut istilah *masalahah* diterjemahkan sebagai “mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam)”. Pada skripsi berikut konsep yang dijadikan tolok ukur mengenai pemahaman konsep masalahah yakni *masalahah al Ghazali* yang terdapat dalam kitab *al Mustashfa*.
2. Gugatan sederhana merupakan istilah yang dimaksudkan pada proses atau sistematika penanganan perkara yang dilakukan dengan cepat melalui adanya ketetapan-ketetapan seperti gugatan yang diajukan adalah gugatan dengan nilai materil kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga semua kubu wajib untuk tetap didalam wilayah domisili yang sama. Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana harus diselesaikan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama dan perkara tidak berkenaan dengan sengketa hak atas tanah.
3. Wanprestasi merupakan suatu tindakan kelalaian atas melangsungkan tuntutan sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam perjanjian tersebut oleh kreditur dan debitur.
4. Implementasi merupakan pemberlakuan ataupun pengaplikasian. Implementasi pun dapat di maksudkan dengan pengembangan kegiatan yang sama-sama menyelaraskan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun suatu karya ilmiah, penelitian terdahulu menjadi suatu aspek yang sangat penting, hal tersebut dimaksudkan guna mencegah terjadinya tindak penjiplakan yang merupakan suatu kejahatan akademik. Penelitian terdahulu juga penting karena dengan hal tersebut akan jelas dapat dibedakan antara penelitian penulis dengan penelitian atau karya-karya peneliti lain, hal itu semata-mata demi menjaga orisinalitas suatu karya ilmiah.

- a. Skripsi karya Wardah Humaira, 2017, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Penyelesaian sengketa gugatan sederhana pasca lahirnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (studi analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif-empiris dengan metode pengolahan data dengan cara kualitatif. Penelitian ini membahas tentang mekanisme jangka waktu gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, faktor apa-apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan jangka waktu

gugatan sederhana, dan mengenai perbandingan mekanisme jangka waktu gugatan sederhana pada Putusan nomor 13/Pdt. Gs/2016/PN.Jkt.Sel, Putusan nomor 5/Pft.GS/2017/PN.Jkt.Sel, dan Putusan nomor 04/Pdt.GS/2016/PN.Jkt.Brt. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam hal bahan kajian analisisnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis dari beberapa Putusan terkait dengan praktik gugatan sederhana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan penelitian penulis fokusnya yaitu menganalisis terkait implementasi PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kapanjen dan juga kajiannya terhadap konsep *masalah*.²³

- b. Jurnal karya Nevey Varida Ariani, 2018, dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan judul Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia (*small claim court lawsuit in Indonesian justice system*). Jurnal ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris, yang membahas teori dan praktik gugatan sederhana dalam sistem peradilan di

²³ Wardah Humaira, *Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: 2015).

Indonesia. Adapun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang penulis susun adalah jika jurnal ini fokusnya membahas tentang konsep dan praktik gugatan sederhana secara umum dan keberlakuannya di sistem peradilan Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis susun berfokus pada analisis terkait implementasi PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kepanjen dan juga kajiannya terhadap konsep *masalah*.²⁴

- c. Skripsi karya Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawan, 2018, dengan judul Penerapan penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri (studi kasus di Pengadilan Negeri Denpasar), dari Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, merupakan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris, adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah jika skripsi ini meneliti dan membahas tentang penerapan penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana dan efektivitas gugatan sederhana dalam menyelesaikan kasus keperdataan yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar sedangkan penelitian penulis yaitu analisis terkait implementasi PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana dalam

²⁴ Nevey Varida Ariani, Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (*Small Claim Court Lawsuit In Indonesian Justice System*), (Jakarta : Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2018).

perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kepanjen dan juga kajiannya terhadap konsep *masalah*.²⁵

- d. Skripsi karya Yan Risa Alviano, 2017, dari Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil (studi kasus calysta tour & rent car di kabupaten bantul), yang merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan dari skripsi ini yaitu terkait dengan bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Calysta Tour & Rent Car, sedangkan penelitian penulis terkait implementasi PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kepanjen dan juga kajiannya terhadap konsep *masalah*.²⁶
- e. Jurnal karya Sakirman, dari STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016, dengan judul Urgensi *masalah* dalam konsep ekonomi syariah, adapun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah jika jurnal ini membahas tentang analisis dan kajian terhadap *maqashid syariah* dalam menyelesaikan Permasalahan ekonomi syariah untuk memberikan

²⁵ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawan, *Penerapan Penyelesaian Sengketa Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)*, (Bali : Universitas Udayana, 2018).

²⁶ Yan Risa Alviano, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul)*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

kemmasalahan sedangkan penelitian penulis terkait implementasi PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kapanjen dan juga kajiannya terhadap konsep *masalah*.²⁷

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, PT	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Wardah Humaira, 2017, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Penyelesaian sengketa gugatan sederhana pasca lahirnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (studi analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)	Penelitian tentang gugatan sederhana	Penelitian normatif-empiris. Meneliti terkait beberapa Putusan perkara gugatan sederhana.	Penelitian yuridis-empiris. Meneliti tentang PERMA terbaru gugatan sederhana dan dikaji dengan konsep <i>masalah</i> .
2	Nevey Varida Ariani, 2018,	Gugatan sederhana	Merupakan penelitian	Menggunakan PERMA	Menggunakan PERMA

²⁷ Sakirman, *Urgensi masalah dalam konsep ekonomi syariah*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016).

	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	dalam sistem peradilan di Indonesia (<i>small claim court lawsuit in Indonesian justice system</i>).	yuridis empiris terkait dengan gugatan sederhana	terdahulu. Fokus penelitian pada implementasi sistem gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia.	terbaru. Fokusnya ada pada implementasi gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Kapanjen dan kajiannya dalam konsep <i>masalah</i>
3	Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawan, 2018	Urgensi <i>masalah</i> dalam konsep ekonomi syariah	Meneliti tentang konsep <i>masalah</i> dalam dunia perekonomian	Fokus penelitian hanya pada segi ekonomi	Fokus penelitian pada kajian konsep <i>masalah</i> dalam sistem gugatan sederhana.
4	Yan Risa Alviano, 2017, dari Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil (studi kasus calysta tour & rent car di kabupaten bantul),	Menggunakan metode yuridis empiris. Meneliti tentang penyelesaian perkara wanprestasi.	Fokunya ada pada bentuk-bentuk wanprestasi.	Fokus penelitian ada pada penyelesaian wanprestasi melalui gugatan sederhana.
5	Sakirman, dari STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016	Urgensi <i>masalah</i> dalam konsep ekonomi	Mengkaji konsep <i>masalah</i> dalam menyelesaikan	Fokusnya hanya pada penyelesaian ekonomi syariah	Fokusnya pada konsep <i>masalah</i> dalam implementasi

		syariah	sengketa ekonomi.		PERMA terbaru gugatan sederhana.
--	--	---------	-------------------	--	----------------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana

Pengaturan mengenai gugatan sederhana lahir guna mengurangi banyaknya pelunasan kredit mikro yang macet. Seperti yang dibutuhkan dalam penyelesaian kredit macet yang harus dituntaskan dengan waktu singkat dan sederhana guna tidak terjadi kerugian yang makin besar yang dialami oleh kreditur²⁸.

Tetapi maksud utama dari lahirnya pengaturan terkait gugatan sederhana adalah guna menciptakan peradilan yang acap, lugas serta rendah biaya yang sangat dibutuhkan untuk penanganan sengketa bisnis. Di samping itu dengan diberlakukannya PERMA gugatan sederhana juga menjadi suatu cara untuk meminimalisir kuantitas perkara pada Mahkamah Agung²⁹.

Pada tahun 1960, pergerakan terkait pembentukan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dapat ditelusuri pada saat Justice of Peace yakni petugas

²⁸ PT Pontianak, "Mekanisme dan Permasalahan dalam Implementasi Gugatan Sederhana", <http://www.pt-pontianak.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/156-seminar-mekanisme-dan-Permasalahan-dalam-implementasi-gugatan-sederhana-di-kota-pontianak>, diakses tanggal 8 September 2019.

²⁹Tri Jata Ayu Pramesti, "Seluk Beluk Gugatan Sederhana", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sederhana/>, diakses tanggal 8 September 2019.

yang bertugas sebagai seorang Hakim dalam lingkup kekuasaan yang dibatasi, seperti memahami perkara perdata, melakukan tindakan yudisial, menjaga perdamaian, dan mengindahkan setiap keluhan kesah tindak pidana ringan serta menangani para pelanggar hukum. Pada masa ini lembaga peradilan dinilai makin tidak relevan. Justice of Peace ini memiliki gagasan menciptakan suatu sistem peradilan yang mengizinkan setiap pihak mampu membuktikan diri masing-masing. Dengan mengusung konsep peradilan yang cukup sederhana, informal, tanpa pengacara, perkara diselesaikan secara damai, tanpa biaya, tanpa penundaan, dilakukan secara teknis dan teliti, melalui peraturan terpadu dan prosedurnya yang sederhana dan mudah penerapannya bagi orang awam.³⁰

Dalam sistem hukum *civil law* gugatan sederhana atau *small claim court* secara umum digunakan dalam penyebutan lembaga penyelesaian perdata yang berskala kecil dengan cara yang sederhana, tidak formal, cepat, dan biaya murah.³¹

Di Indonesia, gugatan sederhana tergolong baru. Pada awalnya, keberadaan gugatan sederhana secara yuridis formal ditandai setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini mulai diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun

³⁰ Wayan Jendra, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B*, (Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha, 2019), 17.

³¹ Jendra, *Implementasi*, 18.

2015 Nomor 1172.³² Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini kriteria perkara yang bisa diajukan dalam gugatan sederhana sebagai berikut:³³

1. Nominal dari gugatan materil tidak melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana harus diselesaikan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama;
3. Setiap kubu harus tetap dalam satu domisili;
4. Bukan perkara sengketa tanah;
5. Setiap kubu (tergugat serta penggugat) masing-masing terdiri atas satu orang, melainkan mempunyai keperluan hukum serupa;
6. Tergugat maupun penggugat diharuskan untuk datang langsung pada setiap persidangan dengan maupun tanpa ditemani oleh seorang kuasa hukum;

Terdapat sejumlah kasus-kasus perdata yang tidak bisa diajukan pada gugatan sederhana, misalnya: perbedaan pendapat tentang real properti, sengketa yang berkaitan dengan tanah, gugatan waris, pengembalian kepemilikan properti, klaim terhadap pemerintah, pengurusan, upaya dalam merampas atau menegakkan hukum, klaim yang muncul berasal dari kesalahan praktek profesional, klaim untuk tunjangan perkawinan.

³² Jendra, *Implementasi*, 20.

³³ Eddy Marek Leks, Erinda Resti Goesyen, *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*, (Jakarta: Leks&Co Lawyers E-book, 2017), 1.

Setelah berjalan selama kurang lebih tiga tahunan, PERMA Tahun 2015 Nomor 2 diubah sebagai PERMA No. 04 Tahun 2019 Mengenai Peralihan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2015 Nomor 2 Mengenai Prosedur Penanganan Gugatan Sederhana. Dalam PERMA No. 04 Tahun 2019 memberi rentang yang lebih besar kerugian materil dalam mengajukan gugatan sederhana yaitu sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Selain itu didalam PERMA gugatan sederhana terbaru dikenal pula Putusan verstek, perlawanan verzet dan juga administrasi menggunakan *e-court*, serta adanya sita jaminan dan eksekusi.

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari adanya gugatan sederhana adalah:³⁴

- a. Masyarakat yang mencari keadilan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan aksesibilitas yang lebih tinggi.
- b. Digunakan untuk cara menciptakan asas peradilan sederhana.
- c. Digunakan untuk cara menciptakan asas peradilan cepat.
- d. Memberi lebih banyak pilihan bagi para pihak dalam menentukan sistematika dan yuridiksi yang akurat.
- e. Meminimalisir penumpukan kasus di Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung

³⁴ Jendra, *Implementasi*, 20.

- f. Menciptakan keadilan *restrorative* seeta mempertimbangkan *ius contituendum*.

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Di Indonesia, terdapat dua macam pola penyelesaian perkara perdata, yakni melewati jalan litigasi maupun jalan non litigasi.³⁵ Jalan litigasi ialah metode penanganan perkara perdata melewati wilayah pengadilan. Tetapi jalur litigasi ini merupakan jalur terakhir atau ultimatum remedium (*the last resort*). Sedangkan jalan non litigasi yaitu jalur atau sistematika penanganan sengketa menggunakan jalan musyawarah, perdamaian, kekeluargaan atau dengan menggunakan penanganan adat serta bisa juga melewati Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.³⁶

Dalam sengketa perdata seperti wanprestasi yang terjadi karena kredit macet, terdapat beberapa upaya yang bisasa dilakukan, seperti:³⁷

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), penjadwalan kembali adalah satu dari beberapa upaya hukum dalam menyelesaikan kredit macet. Hal itu adalah dengan membuat peralihan atas syarat perjanjian sebuah kredit, dalam hal ini yang bersangkutan dengan jadwal pelunasan ulang ataupun rentang waktu

³⁵Fakhriah, *Mekanisme*, 5

³⁶Jendra, *Implementasi*, 16.

³⁷ Fitri Ayu Ranti, dan Hudi Asrori S, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota" *Privat Law Vol. VII No. 1* (Januari, 2019), 139.

tanggung yang wajib dilaksanakan oleh pihak debitur, meliputi pula waktu tenggat pemenuhan angsuran serta perubahan total angsuran.

- b. **Reconditioning (Persyaratan Ulang)**, merupakan upaya hukum dalam kredit macet dengan jalan memberikan persyaratan kembali seperti peralihan tenggat waktu atau penyerahan potongan bunga.
- c. **Restricting (Penataan kembali)**, adalah salah satu upaya lain dalam menyelesaikan kredit macet, yaitu melalui tindakan peralihan syarat perjanjian kredit tersebut, misalkan dengan cara melakukan konvensi terhadap penjadwalan kembali ataupun pengkondisian kembali ataupun melalui upaya pemberian tambahan kredit kepada debitur.

Selain upaya-upaya di atas, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kredit macet dapat dilakukan dengan penjualan atau pelepasan benda jaminan. Dari hasil penjualan atau pelepasan tersebut digunakan sebagai pelunasan sisa prestasi debitur yang belum terpenuhi.³⁸

3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Keadaan saat dimana seseorang dari pihak debitur tersebut tidak dapat melengkapinya maupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketetapan didalam sebuah perjanjian itu disebut dengan wanprestasi.³⁹

³⁸ Ranti, *Penyelesaian*, 140.

³⁹ Ranti, *Penyelesaian*, 138.

Bentuk-bentuk wanprestasi antara lain:⁴⁰

- a. Debitur tidak berprestasi, yang dimaksud dengan tidak berprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban sama sekali. Hal ini dikarenakan secara obyektif kreditur tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif memang tidak ada gunanya untuk berprestasi lagi, atau karena debitur tidak mau berprestasi.
- b. Debitur keliru berprestasi, dalam hal ini terdapat perbedaan keyakinan antara debitur dan kreditur. Debitur merasa telah menunaikan prestasinya tetapi kreditur merasa apa yang diberikan oleh debitur berbeda dengan apa yang diperjanjikan.
- c. Debitur terlambat berprestasi, jenis wanprestasi ini adalah wanprestasi yang sering dijumpai. Dalam wanprestasi jenis ini debitur telah berprestasi dengan obyek yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan, akan tetapi, waktu untuk pelengkapan prestasinya (kewajibannya) tidak tepat dengan kata lain terlambat dari apa yang sudah disepakati.

Wanprestasi dari seorang debitur menurut Subekti dibagi menjadi empat macam, yaitu:⁴¹

- a. Tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang dijanjikan mampu untuk dilakukan

⁴⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan- Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1990), 122-133.

⁴¹ Sujanan Donadi S, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi*, (Cikarang: Universitas Presiden), 28.

- b. Hal yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah di sepakati
- c. Sudah melaksanakan kewajibannya, tetapi terlambat
- d. Melanggar sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Menurut KUHPerdara Pasal 1238, seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi hingga lewat masa tenggang waktu yang ditetapkan didalam perjanjian. Melainkan keadaan seperti hanya berlaku apabila terdapat ketentuan terkait tenggang waktu dalam perjanjian yang dibuat. Apabila waktu tidak ditentukan dalam perjanjian yang dibuat, maka adanya wanprestasi harus diberitahukan kepada debitur berupa peringatan tertulis seperti surat perintah atau semacamnya.⁴²

Secara lebih rinci, J. Satrio membagi peringatan sebagai pernyataan lalai sebagai berikut:⁴³

- a. Berupa akta-akta sejenis dengan surat perintah
- b. Bersandar dengan kekuatan sebuah perjanjian itu. Seperti contoh, jika di dalam perjanjian ditetapkan suatu ketentuan seperti debitur dianggap telah ingkar janji jika satu kali saja debitur tersebut tidak

⁴² Donadi, *Penyelesaian Wanprestasi*, 28.

⁴³ Ade Irma Andayani S, *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2009).

menunaikan prestasi tepat waktu. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam perjanjian yang dibuat, maka dengan sendirinya debitur akan dinyatakan lalai atau telah melakukan wanprestasi bila tidak menepati waktu pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya

- c. Setelah diberikan teguran kepada debitur barulah debitur diberi peringatan (*aanmaning*) atau biasa disebut sebagai sommasi. Di dalam sommasi(peringatan) inilah seorang kreditur menjelaskan secara rinci seluruh haknya untuk penagihan kewajiban (prestasi) kepada debitur.

4. Tinjauan Umum Tentang Masalah

Tujuan utama dari hukum Islam adalah mencapai masalah dan menolak mafsadat. Oleh karena itu para ulama menjadikan hal tersebut sebagai pedoman utama dalam menangani permasalahan hukum.⁴⁴ Memahami tentang konsep masalah memerlukan pemahaman yang menyeluruh, hal ini guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan suatu hukum melalui konsep masalah tersebut. Dengan begitu setiap ulama dari tiap-tiap mazhab

⁴⁴ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, *Masalah Sebagai Metode Istinbat Hukum serta Aolikasinya dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis*, (Makalah dalam Internasional Seminar on Usul Fiqh 2013: Universitas Sains Islam Malaysia (USIM), 2013).

memiliki konsep dan pendekatannya sendiri dalam menentukan hukum menggunakan konsep masalah.⁴⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kemaslahatan memiliki arti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan⁴⁶.

Yusuf Hamid al Alim menjelaskan bahwa masalah mempunyai dua makna, yaitu arti secara kiasan (majazi) dan arti sesungguhnya (hakiki). Makna secara kiasan disini mendefinisikan masalah sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya mengandung suatu kebaikan dalam hal ini adalah manfaat. Arti masalah secara majazi ini contohnya adalah jika seseorang menuntut ilmu maka dia akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Masalah dalam arti majazi ini merupakan lawan dari mafasadah sehingga tidak akan mungkin tercampur antara masalah dan mafasadah. Sedangkan masalah dalam arti hakiki ialah masalah yang secara lafaznya memiliki makna *al manfa'ah*. Seperti contohnya adalah seperti sebuah pena yang memberikan kemanfaatan untuk penulisan. Sehingga disimpulkan bahwa pengertian masalah secara majazi mengandung kepastian dimana manusia mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukannya. Selain itu, yang dimaksud dengan masalah secara hakiki

⁴⁵ Sarif, Ahmad, *Konsep Maslahat*, 356.

⁴⁶ Jagokata, "Arti Kata Kemaslahatan Menurut KBBI" <https://jagokata.com/arti-kata/kemaslahatan.html>, diakses 7 September 2019.

adalah saat di dalam perbuatan ini sendiri mengandung suatu kemanfaatan bagi manusia.⁴⁷

Dalam bukunya yang berjudul *Nazariyyah al Maslahah*, Husain Hamid Hassan mendefinisikan masalah dari segi makna ataupun lafaznya tentu ekuivalen dengan kata manfaat maupun perbuatan yang bermanfaat. Sedangkan, Ibn Abd as Salam memecah masalah menjadi empat makna, yaitu: kebahagiaan, sebab-sebab kebahagiaan, kenikmatan, dan sebab-sebab kenikmatan. Al Bati mendefinisikan masalah sama artinya dengan manfaat yang mendatangkan kesenangan.⁴⁸

Najm ad Din Thufi menjelaskan bahwa yang paling utama dari hukum Islam ialah mempersembahkan perlindungan bagi kemaslahatan manusia⁴⁹. Dengan begitu segala hukum yang dirumuskan atau dibuat haruslah selalu memperhatikan aspek kemaslahatan manusia. Lebih jauh At Thufi menjelaskan bahwa apabila dalam kegiatan bermuamalat, manusia memiliki kewenangan untuk menentukan kemaslahatan bahkan kewenangan tersebut lebih tinggi dari *nash* atau *ijma*⁵⁰.

Maslahah dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

⁴⁷ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), 83.

⁴⁸ Rosyadi, *Pemikiran*, 83-84.

⁴⁹ Imron Rosyadi, *Pemikiran At-Tufi Tentang Kemaslahatan*, (Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta), 10.

⁵⁰ Imron Rosyadi, *Pemikiran At-Tufi Tentang Kemaslahatan*, 11

1. Masalah menurut aspek perubahan masalah.

Seorang Profesor dalam bidang ilmu ushul fiqih dari Universitas al Azhar bernama Mustafa asy Syalabi. Mustafa asy Syalabi, membagi masalah berdasar perubahan masalah menjadi dua, yaitu:⁵¹

- a. kemaslahatan yang bersifat tetap seperti, sholat puasa, zakat dan haji.
- b. Kemaslahatan yang berubah-ubah, kemaslahatan dengan ciri ini pada umumnya bersangkutan dengan persoalan muamalah serta adat maupun kebiasaan.

2. Masalah menurut keberadaan masalah dimata syara'

Asy Syalabi membagi masalah menurut syara' menjadi tiga, yaitu:

- a. *Al Maslahah al Mu'tabarah*

Maslahah jenis ini menurut masalah yang didukung syara' entah itu dalam bentuk ataupun keberadaannya. Yang dimaksud dengan didukung syara' adalah terdapatnya dalil-dalil khusus yang mendasari bentuk maupun ragam kemaslahatan itu sendiri. Menurut para ahli agama kemaslahatan tersebut yang nantinya menjadi dasar hukum.

⁵¹ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (Cet III)*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145.

b. Al Maslahah al Mulgah

Maslahah jenis ini ialah masalah yang ditentang hukum Islam.

c. Al Maslahah al Mursalah

Kemaslahatan jenis ini adalah jenis kemaslahatan tidak didukung nash secara terperinci, melainkan dikuatkan dengan makna yang diberikan oleh nash. Suatu kemaslahatan dimana keberadaannya tidak diakui syariat juga tidak ditentang oleh syariat.

5. Tinjauan Umum Konsep Maslahah Al Ghazali

Menurut Imam al Ghazali, masalah merupakan sebuah penjelasan tentang perolehan manfaat serta menentang kemudharatan.⁵² Dalam *al Mustashfa*, al Ghazali memberikan definisi dari masalah, yaitu:⁵³ *“Pada dasarnya masalah merupakan symbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan tereralisasi melalui*

⁵² Sarif, Ahmad, *Konsep Maslahat*, 357.

⁵³ M. Zaki, “Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al- Ghazali dalam Kitab *al Mustashfa*)” *Al Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thafa Saifuddin, 2013),35

tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi, yang kami maksud masalah adalah pemeliharaan tujuan syarak (hukum Islam), dan tujuan syarak dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut masalah, dan setiap hal yang melenyapkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah”.

Untuk mengetahui ada tidaknya masalah di dalam sesuatu hal diperlukan bantuan dari dalil syara’, sebab hakikatnya akal manusia belum bisa untuk mengetahuinya.⁵⁴ Hakekatnya, masalah adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi kedalam lima bagian, yaitu: agama (keyakinan), jiwa, akal (pikiran), keturunan serta harta. Sehingga bisa dilihat bahwa tujuan dari masalah bukanlah atas dasar kehendak manusia. Oleh karena itu syara’ menjadi acuan yang penting dalam menilai suatu masalah.⁵⁵

Al Ghazali menempatkan masalah sebagai dasar dari hukum.⁵⁶ Lebih lanjut al Ghazali menjelaskan bahwa penetapan

⁵⁴ Akbar Sarif, *Analisis Perbandingan Konsep Masalah dan Mafsadah antara Imam al Ghazali dan Imam al Shatibi: Tesis Master*, (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya, 2012), 68-69.

⁵⁵ Sarif, Ahmad, *Konsep Maslahat*, 357.

⁵⁶ M. Zaki, “Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam”, 28

hukum Islam itu selalu bertujuan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sudah menjadi fitrahnya jika setiap manusia ingin mencapai kemaslahatan, dan kemaslahatan itu didapat dari Islam melalui penetapan hukum yang sesuai dengan al Quran. Sebab itu, al Ghazali menegaskan jika masing-masing masalah yang tidak bertolak belakang dengan al Quran, hadis maupun ijma' merupakan masalah yang tidak sah dan karenanya itu wajib di singkirkan sejauh mungkin.⁵⁷

Topik terkait dengan masalah menurut Imam Al Ghazali sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al Mustashfa diawali dengan penggunaan kata *istislah*. Al Ghazali menjelaskan perbedaan pendapat para ulama terhadap legalitas dari masalah. Menurutnya, masalah dibagi menjadi tiga, yaitu masalah yang:⁵⁸

- a. dibenarkan oleh syarak.
- b. dibatalkan oleh syarak.
- c. Tidak dibatalkan syara' maupun tidak juga di benarkan syariat (tidak ada dasar khusus yang mana dalil itu menolak ataupun membenarkan).

⁵⁷ Nur Kholis, *Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Masalah Mursalah al Ghazali)*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009), 170

⁵⁸ M. Zaki, "Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam", 34

Al Ghazali kembali mengklasifikasikan masalah melalui sudut kekuatan substansinya, dalam al Mustashfa ia menjelaskan:⁵⁹

”Masalah dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada level dharurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada level hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada level tahsiniyyat dan tazniyat (pelengkap penyempurna), yang levelnya di bawah hajat”.

Pembagian tingkatan level masalah berdasarkan kekuatan substansinya diperjelas sebagai berikut:⁶⁰

a. Level Dharurat

Masalah dalam level dharurat merupakan level tertinggi dari masalah. Masalah level ini merupakan masalah yang bertujuan untuk memelihara lima tujuan syarak. Sebagai contoh:

- 1) Keputusan membunuh orang kafir yang diperintahkan oleh syarak, karena orang kafir merupakan orang yang menyesatkan.
- 2) Kewajiban hukuman *qishash*, karena dengan *qishash* akan memelihara jiwa manusia.

⁵⁹ M. Zaki, “Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam”, 35

⁶⁰ M. Zaki, “Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam”, 36-37

- 3) Kewajiban hukuman *hadd* bagi yang mengonsumsi minuman keras, karena hukuman ini akan memelihara akal yang merupakan dasar dari pentaklifan.
- 4) Hukuman *hadd* bagi pezina, tujuannya adalah untuk memelihara nasab dan keturunan.
- 5) Kewajiban memberikan hukuman kepada para penjarah atau pencuri, demi memelihara harta.

b. Level Hajiyat

Pada level *hajyat* ini, seperti kekuasaan yang diberikan untuk wali agar menikahkan anak yang masih kecil. Hal seperti itu tidak masuk level dharurat, tapi pemberlakuannya dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebaikan, dan juga untuk mendapatkan kesamaan (*kafa'ah*) sehingga mampu untuk dikendalikan.

c. Level Tahsiniya

Maslahah level ini berada di bawah *hajyat* yang memposisikan diri untuk memperindah, mempermudah, dan juga mempercantik dengan tujuan memperoleh nilai tambahan, pemeliharaan sebaik mungkin, serta sebuah keistimewaan sikap didalam keseharian serta muamalah.

Al Ghazali secara tekstual membagi masalah menjadi empat, yaitu:⁶¹

- 1) Masalah yang memiliki kasus yang mumpuni dan kompatibel dengan aplikasi hukumnya. Masalah kategori ini disebut dengan efektif karena dapat diterima oleh semua orang.
- 2) Masalah yang tidak memiliki kasus yang mumpuni dan kurang kompatibel dengan hukum. Masalah kategori disebut dengan masalah yang *mursal* yang ditolak secara pasti.
- 3) Masalah yang mendapat dukungan tetapi masih membutuhkan penyelidikan yang lebih banyak sehubungan dengan nilai kebenarannya. Masalah kategori ini disebut dengan masalah yang *mu'labar gharib*, yang masih membutuhkan penyeledikan lebih lanjut lagi.
- 4) Masalah yang tidak memiliki kasus yang mumpuni untuk mendukungnya tetapi kompatibel dengan hukum. Masalah kategori ini disebut dengan masalah *mursalah* karena berkaitan dengan tujuan hukum, sebagian dari hukum dan tidak independen.

⁶¹ Hayatullah Laludin dan Abdul Karim Ali, *Al Maslahah (Public Interest) With Special Reference To Al Imam Al Ghazali*, 107

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah upaya yang dipakai seseorang untuk memperoleh informasi tentang sesuatu melalui langkah-langkah yang tersistematisasi, dengan prosedur tertentu, dan disusun dengan rangkaian cara tertentu secara teratur.⁶² Dalam melaksanakan suatu penelitian perlu kiranya mendapatkan kebenaran dan orisinilitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, mendapatkan data yang dapat dipercaya dibutuhkan adanya suatu metode tertentu sehingga memperoleh hasil yang dikehendaki.

Penelitian umum merupakan suatu proses mengumpulkan data dan menganalisisnya dengan tersistematisasi dan juga logis guna mendapatkan suatu tujuan tertentu. Soerjono Soekanto menjelaskan apa itu penelitian, dengan penjelasan berikut “*suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten*”. Soerjono juga menjelaskan bahwasannya sebuah penelitian (*observasi*) hukum merupakan sebuah aktifitas ilmiah dimana bersandar kepada pola, sesuatu seperti logika tertentu serta suatu hal yang sistematis dengan maksud guna memahami satu maupun beberapa fenomena hukum

⁶² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2001), 3.

tertentu menggunakan cara menganalisisnya. Pemeriksaannya dilaksanakan secara mendetail yang focus pada pola hukum itu sendiri yang kemudian mengupayakan sebuah penanganan terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam fenomena yang saling berkaitan.⁶³

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data tersebut, menggunakan metode-metode, adapun metode yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Ragam penelitian yang dipakai dalam skripsi merupakan jenis penelitian hukum lapangan atau bisa pula disebut dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum lapangan merupakan penelitian empiris yang bisa diwujudkan melalui penelitian efektifitas dari suatu hukum yang tengah sah di kalangan penduduk.⁶⁴

Obyek dari penelitian jenis ini adalah fenomena yang benar-benar sedang berlangsung di lapangan atau di tengah. Serta tujuan dari penggunaan penelitian jenis yuridis empiris ini adalah memperoleh fakta dan data yang dibutuhkan melalui jalan mengumpulkan data dan mengidentifikasi problem yang pada bagian akhirnya mengacu pada adanya penuntasan masalah.⁶⁵

Penelitian jenis ini terkategori ke dalam bagian penelitian empiris

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1981), 43.

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁶⁵ Waluyo, *Penelitian*, 16.

dikarenakan peneliti menginginkan pemahaman atas berlakunya PERMA No. 04 Tahun 2019 dalam Perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Kepanjen perspektif masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berciri yuridis sosiologis yang mengenali serta mengkonsep hukum sebagai suatu lembaga sosial yang nyata dan bermanfaat dalam sistem kehidupan masyarakat yang nyata. Dalam penelitian ini data primer didapat dari meneliti perilaku hukum dari warga masyarakat dengan cara meneliti langsung.⁶⁶

Pendekatan penelitian jenis yuridis sosiologis lebih memfokuskan perolehan informasi dan pemahaman hukum berdasarkan empiris dengan datang langsung ke obyek yang pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen.

C. Lokasi Penelitian

Tempat atau obyek dalam observasi dalam penelitian ini berkedudukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.

⁶⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

D. Jenis dan Sumber Data

- a. Data yang langsung didapatkan secara langsung dari narasumber utama yang berkaitan dengan persoalan yang hendak menjadi bahasan jalan penelitian serta interview ini disebut dengan Data Primer.⁶⁷ Asal data didapatkan melalui terjun secara langsung terhadap wawancara kepada:
 1. Bapak Sukirman, SH, M. Hum. Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kepanjen.
 2. Bapak H. Sakur, SH.
 3. Bapak Joko Triamawanto, SH. Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Kepanjen.
- b. Kumpulan data yang dihasilkan dari fail-fail resmi berupa literasi-literasi, buku, hasil observasi ilmiah yang berbentuk laporan digunakan sebagai data tambahan dari sumber data primer merupakan pengertian dari Data Sekunder. Sumber sekunder bisa didapatkan melalui pengkajian pustaka misalnya buku, karya ilmiah terdahulu dan masih banyak lagi.⁶⁸ Adapun karya ilmiah serta buku yang digunakan adalah buku dan karya ilmiah tentang wanprestasi, gugatan sederhana, dan konsep masalah yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian ini.

⁶⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁶⁸ Amiruddin, *Pengantar*, 30.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data penelitian membutuhkan adanya suatu metode tertentu dalam rangka menghimpun atau mendapatkan hasil yang tepat dan otentik serta dapat dipertanggungjawabkan karena dilaksanakan melalui penghimpunan asal data berupa data utama (primer) maupun data tambahan (sekunder), itu disamakan berdasarkan pendekatan yang dipakai. Adapun cara pengumpulan data utama serta data tambahan yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara Langsung

Dalam jenis penelitian lapangan, wawancara dinilai sebagai cara yang paling efektif dalam penghimpunan data primer di lapangan. Hal tersebut dikarenakan pewawancara dapat bertemu langsung dengan narasumber untuk menanyakan tentang narasumber, kebenaran-kebenaran yang terdapat dan pandangan atau opini serta persepsi narasumber, bahkan tujuan-tujuan narasumber.⁶⁹

Wawancara langsung sebagai salah satu upaya pengumpulan data dan fakta dalam penelitian hukum empiris dilaksanakan melalui jalan wawancara secara langsung, dengan pertanyaan yang telah tersusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan yang dibutuhkan berkenaan dengan fenomena

⁶⁹ Waluyo, *Penelitian Hukum*, 57.

hukum yang diusung dalam penelitian. Data yang didapat dari wawancara yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan semua keterangan yang dibutuhkan dicatat atau direkam.⁷⁰

Dalam melakukan wawancara sudah tentu penting dalam menentukan siapa yang dijadikan narasumber. Dalam menentukan narasumber penting untuk mengetahui seberapa paham narasumber itu terhadap masalah yang diusung dalam penelitian skripsi ini. Teknik penetapan responden atau narasumber yang dipakai peneliti yaitu teknik purposive. Teknik purposive ini merupakan teknik pemilihan responden dengan cara memilih beberapa orang atau sekelompok orang yang dipandang memiliki sangkut paut dengan tolok ukur tertentu yang digunakan dengan berlandaskan tujuan dari permasalahan penelitian.⁷¹

Adapun manajemen data penelusuran dan didapat dengan cara:

- a) Tanya jawab langsung kepada para pihak terakait.
- b) Daring langsung di lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang

⁷⁰ Waluyo, *Penelitian Hukum*, 57.

⁷¹ Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Sampling dalam Penelitian" <https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

b. Studi Dokumentasi

Satu dari sebagian teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan data tertulis atau gambar menggunakan konten analisis, teknik pengumpulan data seperti ini disebut teknik dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam teknik dokumentasi berupa gambar ataupun data tertulis majalah, arsip, dokumen resmi, buku, dokumen pribadi, maupun gambar yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷² Dengan teknik dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data terkait teori-teori gugatan sederhana, wanprestasi dan konsep masalah yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data yang dibutuhkan, perlu segera dilakukan pengolahan serta analisis atas data-data tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara pengolahan kualitatif, yang maksudnya adalah menjabarkan data menjadi kalimat yang runtun, teratur. Logis dan efektif sehingga meringankan untuk memahami serta intrepetasi data. Dan urutan yang digunakan untuk menganilis data diantaranya:

a. *Editing/edit*

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi v*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 206.

Editing merupakan kegiatan meneliti kembali data-data yang telah didapat setelah menghimpun data. *Editing* penting dilakukan karena belum tentu semua data yang telah didapat sesuai dengan harapan peneliti. Memeriksa apakah ada data yang kurang atau atau bahkan terlewatkan, maka kekurangan tersebut akan diketahui dalam proses ini. Dalam penelitian ini seperti apakah data yang diperoleh dari wawancara sudah cukup atau belum, apakah data yang diperoleh dari studi dokumentasi terhadap konsep-konsep dan teori-teori terkait wanprestasi, gugatan sederhana dan masalah sudah cukup atau belum. Dengan *editing* pula dapat dilihat data-data mana yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

b. *Classifying*

Data-data yang didapatkan oleh peneliti sudah barang pasti belum tersusun dengan baik. Dalam proses *classifying* ini peneliti mengklasifikasikan data-data mana yang akan ditempatkan pada kategori-kategori yang sudah disusun yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah. Dengan begitu data-data yang didapatkan akan dengan benar memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Menurut bahasa, verifikasi diartikan sebagai memeriksa lagi data-data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diketahui apakah data-data tersebut

benar adanya dan sah seperti yang diharapkan atau belum. Dalam tahap ini, peneliti membuktikan kebenaran dari data yang telah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan kembali data yang didapat dengan hasil wawancara, data-data lapangan yang diperoleh apakah sudah benar dan sumbernya terpercaya. Dengan begitu data-data yang telah didapatkan dan disusun diyakini sudah benar dan valid.

d. Analisis Data

Analisis data bermaksud mengorganisasikan data yang telah didapat sesuai dengan ututan dan kategorinya. Setelah data terkumpul menggunakan prosedur pengumpulan data seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena itu peneliti hendak mengolah serta memeriksa data berikut dengan analisis deskriptis kualitatif. Usaha yang dilaksanakan dalam menganalisis data dengan cara bekerja pada data, menyusun data, serta mengklasifikasikannya membentuk satuan yang bisa diolah merupakan definisi dari Analisis Kualitatif. Mensistesisikannya, memilih serta menentukan pola, mendapatkan hal penting untuk lainnya. Analisis kualitatif merupakan cara yang menggambarkan data terkumpul dan menginterpretasikannya sehingga menghasilkan garis besar yang komprehensif mengenai keadaan yang sesungguhnya.

e. Kesimpulan

Kesimpulan bukan dimaksudkan dengan sebuah karangan ataupun suatu hal yang diperoleh berdasarkan pembicaraan lainya, melainkan merupakan sebuah hasil dari proses tertentu yakni “menarik” yang berarti “memindahkan” sesuatu ke tempat lainnya.⁷³ Dengan begitu menyimpulkan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan berdasarkan data-data yang didapatkan dan bukan semata-mata karangan peneliti.

Dalam penelitian ini, yang mana peneliti akan meneliti tentang implementasi PERMA No. 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kepanjen terkait dengan perkara wanprestasi dan mengkajinya dalam perspektif masalah, dan metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif yang mana peneliliti memiliki standar atau kriteria sendiri dalam mengolah data⁷⁴, maka peneliti mungkin akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi PERMA No. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kepanjen sesuai dengan kajian masalah.
- b. Implementasi PERMA No. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kepanjen kurang sesuai dengan kajian masalah.
- c. Implementasi PERMA No. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kepanjen tidak sesuai dengan kajian masalah.

⁷³ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 311.

⁷⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 312.

Terhadap data yang bersifat kualitatif, maka peneliti akan mencari proporsi dan disetarakan berdasarkan persoalan yang ada dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Kepanjen

Wilayah Kabupaten Malang termasuk Wilayah Yuridis Pengadilan Negeri Malang bersama dengan Kota Malang pada awalnya, sedangkan Kota Batu termasuk bagian wilayah Kota Malang. Gedung Pengadilan Negeri Kepanjen mulai dibangun sejak tahun 1993 dan selesai pada tahun 1997 diatas tanah seluas 5.011 M². Setelah pembangunan selesai gedung Pengadilan Negeri kepanjen diserahkan pada pihak Kanwil KeHakiman dan HAM Jawa Timur, Pihak Pengadilan Negeri Kepanjen tidak langsung mempergunakan maka pihak Kanwil KeHakiman dan HAM Jawa Timur menunjuk 3 (tiga) pegawai di lingkungan di lingkungan Kanwil KeHakiman dan HAM Jawa Timur untuk mengawasi gedung, yakni : H. Sakur (LP Medaeng Surabaya), Bakri (Bapas Malang) dan, Arifin (LP. Lowokwaru Malang)

Kurang lebih sejak tahun 2000 dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, yakni Bapak I GEDE SUMITRA, SH, untuk memekarkan Pengadilan Negeri Malang. Pemekaran yang dimaksud yaitu memisahkan wilayah Kabupaten Malang dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang karena pemabangunan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen telah selesai pembangunannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 5 Juni 2002 Gedung Peradilan Negeri Kapanjen diresmikan oleh Menteri KeHakiman dan HAM Bapak Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH. MH. Pada tanggal juga dijadikan tanggal kelahiran Pengadilan Negeri Kapanjen yang diperingati setiap tahunnya. Sejak diremiskan gedung Pengadilan Negeri Kapanjen mulai dipergunakan. Kantor Pengadilan Negeri Kapanjen terletak di Jl. Raya Panji No 205 Kapanjen, Kabupaten Malang.

Pengadilan Negeri Kapanjen pada tahun 2005 menambah perluasan gedung berdasarkan DIPA tahun 2005 sekitar luas 132 M², selanjutnya pada tahun 2007 dibangun lagi perluasan gedung dengan luas 483 M². Selain pembangunan gedung-gedung kantor, pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Kapanjen melakukan pembagunan Musholla dengan luas 36 M² yang dibangun dengan dana swadaya.

Personil pegawai di Pengadilan Negeri Kapanjen diisi dari berbagai institusi diantaranya Pengadilan Negeri Malang, Rutan, Bapas, Lembaga PERMAasyarakat, Peradilan Negeri Blitar, Kanwil KeHakiman dan HAM Jawa Timur. Jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Kapanjen yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kapanjen terletak di Jl. Raya Panji No 205 Kapanjen, diantaranya:

Ketua : SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

Wakil Ketua : AMIR MADI, SH.

Pansek : PUTUT DJATI WALOEYO, SH

Visi Peradilan Negeri Kepanjen adalah terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung yaitu dengan menjalankan kekuasaan keHakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan misi Peradilan Negeri Kepanjen adalah 1). Menjaga kemandirian Badan Peradilan, 2). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, 3).Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan dan, 4).Meningkatkan kredibilitas dan transportasi Badan Peradilan.

B. Penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kepanjen

1. Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 ke PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana
 - a. Mekanisme pengajuan gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019

Gugatan sederhana merupakan perkara yang berada dalam ruang lingkup peradilan umum. Karena tujuan awal dibentuknya peraturan terkait gugatan sederhana adalah untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka tidak semua perkara dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana. Menurut Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2019, yang termasuk dalam Gugatan Sederhana adalah kasus ingkar janji dan/atau perbuatan melawan

hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Disamping itu dijelaskan juga yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- a) Perkara yang penyelesaiannya dilaksanakan di pengadilan khusus seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b) Sengketa hak atas tanah.

Dalam Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 terdapat satu ayat tambahan yaitu dalam ayat (3a) dan perubahan ketentuan dalam ayat 4, yaitu:

Dalam ayat (1) dijelaskan jika Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu atau masing-masing adalah para pihak yang berpekara langsung. Dan apabila lebih dari satu maka haruslah yang memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Dalam ketentuan ayat (2), apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan tidak dapat diajukan.

Dalam ayat (3) tetap dijelaskan terkait para pihak atau Peggugat dan Tergugat harus berada di wilayah hukum Pengadilan yang sama. Dan dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 ini terdapat ketentuan tambahan yaitu pada ayat 3(a), yang memberikan kemudahan bagi

Penggugat yang berada di wilayah hukum yang berbeda dengan Tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan bisa menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Dalam ketentuan ayat (4), bahwa Penggugat dan Tergugat harus dating menghadiri secara langsung setiap agenda persidangan, dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

b. Tata urutan pemeriksaan gugatan sederhana adalah:

- 1) Pemeriksaan dan Putusan dilakukan oleh Hakim Tunggal.
- 2) Tahap-tahap penyelesaian sengketa:
 - a) Pendaftaran gugatan.
 - b) Berkas gugatan diperiksa kelengkapannya oleh Panitera Muda Perdata.
 - c) Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim.
 - d) Ditetapkan hari sidang oleh Panitera dan juga pemanggilan para pihak.
 - e) Pemeriksaan sidang pertama dengan agenda perdamaian.
 - f) Jika perdamaian tidak berhasil maka sidang selanjutnya adalah pembuktian.
 - g) Putusan.

- 3) Untuk jangka waktu penyelesaian perkara adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama.
 - 4) PN dapat membuatkan blanko gugatan sederhana yang meliputi:
 - a) Identitas para pihak.
 - b) Posita Penggugat.
 - c) Petitum Penggugat.
 - 5) Untuk pendaftaran gugatan, penunjukan Hakim, dan panitera pengganti paling lama dua hari kerja.
- c. Pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana

Sebelum ditetapkan hari sedang, pada teorinya Hakim harus memeriksa materi gugatan, apakah termasuk gugatan sederhana atau tidak. Jika materi gugatan tidak termasuk perkara gugatan sederhana maka Hakim akan memerintahkan untuk mencoret dari register dan memerintahkan pula untuk mengembalikan panjer biaya perkara. Tetapi di Pengadilan Negeri Kepanjen Hakim tidak memeriksa terkait materi gugatan karena pemeriksaan dilakukan oleh bagian kepaniteraan perdata. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sukirman, panitera pengganti di Pengadilan Negeri Kepanjen:

“Untuk pemeriksaan kelengkapan materi gugatan itu termasuk gugatan sederhana atau tidak, itu sudah dilakukan oleh Kepaniteraan Muda Perdata”⁷⁵

- d. Ketentuan dalam memanggil para Pihak dan kehadiran para pihak
- 1) Apabila pada sidang pertama Penggugat tidak hadir pada sedangkan pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut maka gugatan dinyatakan gugur.
 - 2) Namun apabila pada sidang pertama Tergugat tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya.
 - 3) Pada sidang kedua Tergugat tetap tidak hadir sedangkan pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum maka gugatan diputus secara verstek.
 - 4) Jika perkara diputus secara verstek, maka Tergugat dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri yang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan isi Putusan tersebut.
 - 5) Segera setelah Putusan diucapkan, Hakim harus menginformasikan kepada para pihak terkait haknya untuk melakukan upaya hukum berupa keberatan terhadap putusan.
 - 6) Keberatan merupakan satu-satunya upaya hukum terhadap putusan dari perkara gugatan sederhana. Keberatan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara. Pengajuan

⁷⁵ Wawancara Dengan Sukirman, Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kepanjen pada 27 November 2019.

keberatan dilakukan dengan penandatanganan Akta Pernyataan Keberatan yang dilakukan di hadapan Panitera dilengkapi dengan alasan-alasan dari Keberatan tersebut.

- 7) Pemeriksaan Keberatan dilakukan oleh Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri di luar Hakim yang memeriksa gugatan sederhana.

e. Pemeriksaan Keberatan

- 1) Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri lebih senior dari Hakim yang memeriksa gugatan sederhana tersebut.
- 2) Jangka waktu pengajuan Keberatan adalah 7 (tujuh) hari setelah Putusan diucapkan atau diberitahukan kepada tergugat.
- 3) Pengadilan Negeri menyiapkan blanko pemeriksaan Keberatan.
- 4) Permohonan yang melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas dasar Surat Keterangan panitera.
- 5) Permohonan Keberatan dapat diikuti dengan Memori Keberatan.
- 6) Pemberitahuan kepada Tergugat terkait Keberatan beserta Memori Keberatan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan Keberatan diterima Pengadilan Negeri.

7) 3 (tiga) setelah disampaikan Memori Keberatan maka Kontra Memori Keberatan harus diajukan.

8) Keberatan diperkasa hanya berdasar atas:

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana,
- b. Permohonan Keberatan, Memori Keberatan, Kontra Memori Keberatan (jika para pihak memasukkan Memori dan Kontra Memori Keberatan),
- c. Tidak ada pemeriksaan tambahan,
- d. Putusan Keberatan diucapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan.

Perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen kebanyakan selalu selesai tanpa ada upaya hukum dari pihak tergugat. Oleh karena itu jarang ada yang mengajukan Keberatan, begitu pula sejak diundangkannya PERMA No. 4 Tahun 2019.

f. Pelaksanaan Putusan

- 1) Selama tidak adanya upaya Keberatan, maka Putusan gugatan sederhana memiliki kekuatan hukum tetap.
- 2) Jika ada Keberatan terhadap Putusan maka Putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap setelah Keberatannya diputus Majelis Hakim pemeriksa Keberatan.

- 3) Terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela.
- 4) Jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- 5) Permohonan Eksekusi bias diajukan oleh Pihak yang menang ke Ketua Pengadilan Negeri.
- 6) Setelah menerima Permohonan Pelaksanaan Putusan (setelah bayar biaya dan didaftar) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari.
- 7) Setelah tanggal penetapan *Aanmaning*, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan tanggal pelaksanaan *Aanmaning* paling lama 7 (tujuh) hari.
- 8) Dalam hal kondisi Geografis tertentu pelaksanaan *Aanmaning* tidak dapat dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menyimpangi ketentuan batas waktu tersebut secara wajar dan patut.
- 9) Jika 8 (delapan) hari setelah *Aanmaning* pihak yang kalah tidak melaksanakan Putusan secara sukarela maka Putusan dilakukan sesuai Hukum Acara yang berlaku.
- 10) Dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana Hakim dapat meletakkan Sita Jaminan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ataupun Sita Eksekusi pada saat mau pelaksanaan Eksekusi. Di Pengadilan Negeri Kepanjen sejauh ini belum ada yang mengajukan Sita Jaminan ataupun Sita Eksekusi dalam perkara gugatan sederhana. Menurut bapak Sukirman, panitera di Pengadilan Negeri Kepanjen, hal tersebut dikarenakan para pihak khususnya penggugat selalu melaksanakan eksekusi terhadap jaminan secara mandiri tanpa melalui Pengadilan.



Gambar1. Alur pemeriksaan gugatan sederhana.⁷⁶

2. Hambatan dan Permasalahan dalam pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kapanjen

Dalam rangka mencapai tujuan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan diperbaharui dengan PERMA No. 4 Tahun 2019. Tetapi dalam pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2019 ini pun masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan, khususnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Kapanjen. Berikut ini adalah

⁷⁶ Pengadilan Negeri Sarolangun, "Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana", <https://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/layanan-hukum/penyelesaian-gugatan-sederhana>, diakses tanggal 8 Mei 2020.

hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak Joko Triamawanto, S.H., panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Kapanen:

“Di Pengadilan Negeri Kapanen ada beberapa kendala dalam memberlakukan PERMA No. 04 Tahun 2019, seperti masih banyak perkara yang selesai lebih dari 25 hari, beban perkara hakim meningkat, dan beban juru sita pengganti meningkat”.⁷⁷

Adapun mengenai kendala tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Proses Penyelesaian Perakara Lebih dari 25 (dua puluh lima) hari.

Dengan jangka waktu penyelesaian perkara yang hanya 25 (dua puluh lima) hari menjadikan pemanggilan para pihak harus dilaksanakan secara cepat. Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kapanen yang luas menjadikan juru sita yang memanggil para pihak dituntut untuk bisa menemukan lokasi domisili para pihak dengan cepat dan tepat. Dari 38 perkara gugatan sederhana yang dijadikan sampel saja terdapat 20 perkara yang penyelesaiannya melebihi 25 hari, atau masih lebih dari 50% perkara. Dan rata-rata perkara tersebut selesai pada rentang 30-40 hari.⁷⁸

b) Beban Kerja Jurusita Pengganti Bertambah

Tak hanya itu, dengan semakin banyaknya perkara yang masuk, semakin banyak pula beban kerja yang dipikul oleh juru sita

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Joko Triamawanto, SH. Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Kapanen pada 21 November 2019.

⁷⁸ SIPP PN Kapanen

pengganti yang melakukan pemanggilan. Berikut adalah hasil wawancara terhadap bapak H. Sakur, jurusita di Pengadilan Negeri Kepanjen:

“Juru sita pengganti harus selalu tepat waktu dalam mengantarkan surat panggilan kepada para pihak, karena jika juru sita pengganti memiliki surat panggilan yang tidak sampai atau tidak tepat, maka juru sita pengganti akan mendapat peringatan hingga skorsing”.⁷⁹

Adanya hambatan dalam pemanggilan para pihak ini juga berimplikasi terhadap molornya waktu penyelesaian gugatan sederhana, dari yang seharusnya maksimal 25 (dua puluh lima) hari menjadi lebih dari 25 (dua puluh lima) hari.

c) Beban Perkara Yang di Terima Hakim Semakin Besar

karen banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kepanjen, menjadikan beban Hakim semakin bertambah. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Joko Triamawanto, S.H., panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Kepanjen:

“biasanya hakim menyelesaikan maksimal 2-3 perkara sehari, tetapi sekarang bisa lebih dari 5 perkara sehari”.⁸⁰

Masing-masing Hakim rata-rata memiliki lebih dari 5 (lima) persidangan sehari. Dan dengan beban seperti itu pun Hakim

⁷⁹ Wawancara Dengan H. Sakur, Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 7 November 2019.

⁸⁰ Wawancara Dengan Joko Triamawanto, SH., Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 21 November 2019.

diharuskan menyelesaikan perkara selama 25 (dua puluh lima) hari dalam perkara gugatan sederhana.

C. Tinjauan *Maslahah* al Ghazali terhadap PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kepanjen

Penyelesaian perkara wanprestasi yang memerlukan tindakan yang cepat dan efektif pastilah terbantu dengan adanya kebijakan terkait Gugatan Sederhana. Bila dikaitkan dengan teori *Maslahah* tentu memiliki banyak titik singgung. Sesuai dengan kaidahnya jika setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah bertujuan demi kemaslahatan masyarakat, baik itu pihak yang berperkara maupun penegak hukum yang memeriksa perkara.

Beberapa manfaat yang didapat dari adanya PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah adanya perubahan maksimum nilai gugatan dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selain itu terdapat beberapa perubahan yang memberikan manfaat lebih bagi keefektifitasan keberlakuan gugatan sederhana dalam menyelesaikan perkara wanprestasi.

Perubahan-perubahan yang membawa lebih banyak kemanfaatan tentulah sesuai dengan teori *maslahah* yang mana mengharapkan kemanfaatan

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mahmud Musthafa Salim al Shamady menjelaskan *masalah* sebagai “apa saja yang berisi tindakan yang bisa membawa kepada kondisi baik”⁸¹ Dan yang perlu diingat dalam membicarakan *masalah* adalah tujuan dari *masalah* itu sendiri yang menurut Al Ghazali dalam Al Mustashfa yaitu *masalah* ada untuk menjaga lima tujuan utama yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dilihat dari intisari adanya gugatan sederhana adalah memberikan kemudahan dan keringanan dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan harta, maka sudah barang tentu adanya pembaruan PERMA gugatan sederhana ini bertujuan untuk memberikan sebanyak-banyaknya kemanfaatan dan sangat sesuai dengan konsep *masalah*.

Dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kemaslahatan yang dihasilkan dari adanya pembaharuan PERMA gugatan sederhana, di antaranya yaitu:

1) Nilai Gugatan yang Bertambah

Dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019 menyebutkan nilai gugatan sederhana tidak lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Nilai tersebut naik sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari ketentuan PERMA No. 2

⁸¹ Muhammad Syamsudin, “Mengambil Masalah dan Menghindari Mafsadah”, <https://islam.nu.or.id/post/read/99855/fiqih-maqashid-5-mengambil-masalah-dan-menghindari-mafsadah>, diakses tanggal 10 Maret 2020.

Tahun 2015 yang menyebutkan nilai sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Semakin besarnya nilai yang bisa diajukan sebagai perkara gugatan sederhana sudah barang tentu akan memperluas cakupan perkara. Dari yang biasanya hanya perkara utang piutang antara petani dan bank akan memungkinkan adanya pelaku bisnis lain yang memiliki nilai lebih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan sederhana.

Dengan jangka waktu penyelesaian yang hanya 25 (dua puluh lima) hari akan sangat membantu para pelaku bisnis meminimalisir kerugian dan juga sangat bermanfaat bagi kreditur mendapat haknya kembali dengan cepat.

2) Penggugat Yang Berada di Luar Daerah Yuridiksi Tergugat Bisa Di Wakili Kuasa Hukum atau Kuasa Insidentil Dalam Mengajukan Gugatan

Dalam Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 terdapat poin baru yang menyebutkan bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat yang berada di luar daerah Yuridiksi Tergugat dapat mewakilkannya kepada kuasa hukum atau kuasa insidentil yang berada di dalam wilayah Yuridiksi yang sama dengan Tergugat. Dilihat dari ketentuan baru tersebut, maka penggugat yang merasa

haknya tidak dipenuhi, walaupun sedang berada di luar wilayah Yuridiksi yang berbeda dengan Tergugat masih bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut sudah jelas memberikan lebih banyak kemudahan kepada Penggugat dalam upaya mendapatkan kembali haknya yang tidak dipenuhi oleh Tergugat.

3) Adanya Ketentuan Tentang Putusan Verstek

Penyelesaian perkara gugatan sederhana dari diterimanya gugatan oleh Pengadilan hingga ditetapkannya putusan adalah 25 (dua puluh lima) hari. Putusan verstek adalah putusan yang diberikan oleh Hakim dengan tidak hadirnya Tergugat setelah dipanggil dua kali secara sah dan patut.

Dengan adanya ketentuan tentang putusan verstek tersebut akan semakin memberikan keefektifitasan dalam penyelesaian gugatan sederhana. Hal tersebut dikarenakan tidak perlu menunggu hadirnya tergugat untuk menjatuhkan putusan dan penyelesaian selama 25 (dua puluh lima) hari akan lebih mungkin terwujud.

4) Adanya Ketentuan Tentang Sita Jaminan dan Sita Eksekusi

Jika dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak ada ketentuan terkait pengajuan Sita Jaminan ataupun Sita Eksekusi, maka pada PERMA No. 4 Tahun 2019 Penggugat dalam proses penyelesaian

perkara dapat menganjurkan sita jaminan atau sita eksekusi kepada Hakim pemeriksa perkara. Selanjutnya Ketua Pengadilan akan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari dari tanggal dikeluarkannya penetapan *aanmaning*.

Dengan adanya ketentuan akan sita jaminan dan sita eksekusi ini, maka keputusan pengadilan akan semakin memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Sebagai hasil evaluasi atas kurang efektifnya PERMA No. 2 Tahun 2015, adanya sita jaminan dan sita eksekusi ini memberikan kemanfaatan yang lebih baik bagi pihak yang haknya tidak dipenuhi.

5) Administrasi Perkara Dapat Melalui *E-Court*

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mengajukan gugatan, Mahkamah Agung memberikan akses melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 yang mana administrasi perkara dapat dilakukan melalui media elektronik (*e-court*).

Menurut Panmud Perdata di Pengadilan Negeri Kepanjen, pendaftaran perkara melalui *e-court* memberikan banyak kemudahan dan efektif. Di samping itu administrasi perkara melalui *e-court* akan dapat menyelesaikan perkara dengan lebih cepat dan murah.

Hal tersebut sesuai dengan definisi *masalah* yang disebutkan oleh Salim al Shamady menjelaskan *masalah* sebagai “apa saja yang berisi tindakan yang bisa membawa kepada kondisi baik”⁸². Lebih lanjut seperti yang al Ghazali jelaskan bahwa penetapan hukum Islam itu selalu bertujuan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sudah menjadi fitrahnya jika setiap manusia ingin mencapai kemaslahatan, dan kemaslahatan itu didapat dari Islam melalui penetapan hukum yang sesuai dengan al Quran. Karena itu, al Ghazali menegaskan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan al Quran, sunnah atau ijma’ adalah masalah yang batal dan harus dibuang jauh-jauh.⁸³ Dengan adanya beberapa perubahan pada peraturan gugatan sederhana yang membawa lebih banyak kebaikan, sudah jelas sesuai dengan tujuan dari *masalah*.

Kemudian dari uraian di atas, maka implementasi PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dapat dikategorikan ke dalam *masalah* menurut al Ghazali sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya dalam menyelesaikan perkara wanprestasi, penggunaan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana termasuk dalam *masalah hajiyyah*.

⁸² Muhammad Syamsudin, “Mengambil Masalah dan Menghindari Mafsadah”, <https://islam.nu.or.id/post/read/99855/fiqih-maqashid-5-mengambil-masalah-dan-menghindari-mafsadah>, diakses tanggal 10 Maret 2020.

⁸³ Nur Kholis, *Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Masalah Mursalah al Ghazali)*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009), 170

Maslahah hajiyyah merupakan satu jenis *masalah* yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder dan kebutuhan penunjang, sehingga keberadaanya ada untuk mendukung kebutuhan pokok agar terlaksana dengan baik. Penyelesaian wanprestasi dengan menggunakan PERMA No. 4 Tahun 2019 ini termasuk dalam *masalah hajiyyah* karena PERMA No. 4 Tahun 2019 ini mendukung lebih terlaksananya asas penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan begitu akan semakin banyak perkara sengketa bisnis yang mampu diselesaikan melalui gugatan sederhana dan tujuan Mahkamah Agung dalam mengurangi penumpukan perkara akan lebih mudah tercapai.

- 2) Dilihat dari kandungan *masalahnya*, maka pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2019 ini merupakan *masalah jenis masalah ammah*, yaitu *masalah* yang berkaitan dengan kemanfaatannya yang dapat dirasakan semua orang atau masalah yang efektif. Adanya pembaharuan terkait pengaturan gugatan sederhana memberikan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh banyak orang, termasuk Mahkamah Agung, pelaku bisnis dan juga Pengadilan Negeri. Dimana Mahkamah Agung akan dapat mengurangi lebih banyak penumpukan perkara, para pelaku bisnis akan lebih mudah mengajukan gugatan dan Pengadilan Negeri juga akan lebih mudah dalam administrasi perkara gugatan sederhana.

3) Dilihat dari segi keberadaan *masalah*, penyelesaian wanprestasi dengan menggunakan gugatan sederhana merupakan jenis *Maslahah Mursalah*, yaitu jenis *masalah* yang secara eksplisit tidak ada dalil yang mengatur atau pun menolaknya tetapi relevan dengan kaidah yang universal. Sebagaimana kaidah “*Tindakan Imam Haruslah dikaitkan dengan kemaslahatan*”. Sehingga dari hal tersebut, perubahan terhadap PERMA gugatan sederhana pun dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Adanya perubahan terhadap PERMA gugatan sederhana ini merupakan langkah baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang perlu dilakukan secara cepat, efektif dan dengan biaya yang kecil.

Dengan adanya perubahan PERMA gugatan sederhana dengan segala uraian di atas, semua kemaslahatan yang diberikan daripadanya merupakan langkah-langkah ikhtiar yang bisa dilakukan pemimpin dalam hal ini Mahkamah Agung dalam memberikan sebesar-besarnya jalan dalam memelihara tujuan syara’ yaitu salah satunya adalah menjaga harta dan juga memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan pada penegak hukum dan juga para pencari keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Kapanjen menerapkan PERMA No. 4 Tahun 2019 sejak PERMA tersebut dikeluarkan. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, termasuk masih adanya perkara-perkara yang tidak bias diselesaikan selama waktu 25 (dua puluh lima) hari dan lainnya. Tetapi hambatan-hambatan tersebut tidak menutupi kebijakan yang lebih baik dari PERMA No. 4 Tahun 2019, termasuk adanya ketentuan terkait putusan verzet dan juga pengajuan sita jaminan atau sita eksekusi.
2. Pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2019 merupakan salah satu ikhtiar baik dari Mahkamah Agung dalam memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan. Dengan adanya kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kapanjen telah sesuai dengan konsep

kemaslahatan yang mana bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan.

Implementasi dari PERMA No. 4 Tahun 2019 telah masuk klasifikasi masalah yang dijelaskan oleh al Ghazali. Bukan termasuk dalam level dharuriyat, tetapi masuk dalam level hajiyah, yaitu memperoleh masalah dalam perkara-perkara sekunder. Di samping itu, sudah kompatibelnya kasus yang mendukungnya, serta dapat diterimanya PERMA No. 4 Tahun 2019 ini oleh banyak orang, maka masalah ini sudah masuk kategori masalah yang efektif. Dan dilihat dari tidak adanya dalil nash yang mengatur maupun menolak PERMA gugatan sederhana ini, maka PERMA NO. 4 Tahun 2019 masuk dalam kategori masalah mursalah.

B. Saran

Dari uraian di atas terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan keberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kepanjen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya masyarakat yang belum paham terkait perubahan PERMA gugatan sederhana, maka perlu dilakukan sosialisasi resmi dari Pengadilan kepada masyarakat.
- 2) Mahkamah Agung harus lebih mempertimbangkan lagi pasal yang menyebutkan bahwa para pihak harus menghadiri langsung proses persidangan, karena selama ini jasa advokat digunakan dalam

berpekara di Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan para pelaku bisnis merupakan orang yang sangat mempertimbangkan terkait keuntungan dan kerugian. Bagaimana jika salah satu pihak adalah pemilik suatu usaha, maka waktu akan sangat berharga bagi mereka. Sehingga sangat mungkin bagi mereka merasa dirugikan jika mereka harus secara langsung menghadiri proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

- 3) Mahkamah Agung juga harus mempertimbangkan lagi tentang jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari penyelesaian perkara. Dengan waktu yang cukup singkat apakah sudah memberikan cukup waktu kepada Hakim untuk memberikan keputusan yang adil atau tidak. Dan apakah jangka waktu yang sesingkat itu akan meringankan beban Pengadilan Negeri atau tidak, mengingat semua prosesnya harus dilakukan secara cepat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Jakarta: UII Press.
- Leks, Eddy Marek dan Erinda Resti Goesyen. 2017. *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*. Jakarta: Leks&Co Lawyers E-book.
- J. Satrio. 1990. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Dahlan, Abdul Azis et al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam (Cet III)*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi v*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

B. Penelitian

Wahyuningsih, Sri. Lukman Ilham dan Irsyad Dahri. *Penerapan Sistem*

Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian

Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar. Makassar:

FIS Universitas Negeri Makassar.

Fakhriah, Efa Laila. 2013. *Mekanisme Small Claim Courts Dalam*

Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya

Ringan. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Sukolegowo, Pramono. *Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan*

Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum. Purwokerto: Fakultas

Hukum Universitas Jendal Soedirman.

Al-Khawarizmi, Damang Averroes. 2014. “Pembaharuan Hukum”

Filsafat Hukum. Januari.

Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. 2017. “Konsep Maslahat dan Mafsadah

Menuurut Imam al-Ghazali” *Tsaqafah Vol. 13 no. 2.*

M. Zaki. 2013. “Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam (Studi

atas Pemikiran Al- Ghazali dalam Kitab *al Mustashfa*)” *Al Risalah*

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Jambi: Fakultas Syariah IAIN

Sulthan Thafa Saifuddin.

Humairah, Wardah. 2015. *Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana*

Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis Di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ariani, Nevey Varida. 2018. *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Small Claim Court Lawsuit In Indonesian Justice System)*. Jakarta: Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawan. 2018. *Penerapan Penyelesaian Sengketa Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)*. Bali: Universitas Udayana.

Alviano, Yan Risa. 2017. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car di Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sakirman. 2016. *Urgensi Masalah Dalam Konsep Ekonomi Syariah*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.

Jendra, Wayan. 2019. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

Ranti, Fitri Ayu dan Hudi Asrori S. 2019. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota" *Privat Law Vol. VII No. 1*.

Donadi, Sujanan S. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi*. Cikarang: Universitas Presiden.

Andayani, Ade Irma S. 2009. *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. 2013. *Maslahah Sebagai Metode Istinbat Hukum serta Alokasinya dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis*. Makalah dalam Internasional Seminar on Usul Fiqh: Universitas Sains Islam Malaysia (USIM).

Sarif, Akbar. 2012. *Analisis Perbandingan Konsep Maslahah dan Mafsadah antara Imam al Ghazali dan Imam al Shatibi: Tesis Master*. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya.

Rosyadi, Imron. *Pemikiran Asy Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rosyadi, Imron. *Pemikiran At Tufi Tentang Kemaslahatan*. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

QS. Al Anbiya Ayat 107

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

D. Website

Jagokata, “Arti Kata Kemaslahatan Menurut KBBI”
<https://jagokata.com/arti-kata/kemaslahatan.html>.

Muhammad Syamsudin, “Mengambil Masalah dan Menghindari Mafsadah”, <https://islam.nu.or.id/post/read/99855/fiqih-maqashid-5-mengambil-maslahah-dan-menghindari-mafsadah>.

Anwar Hidayat “Penjelasan Teknik Sampling dalam Penelitian”<https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Nanda Nur Aida Fitriyahningtyas
 Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 25 Januari
 1998 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dsn. Bangun Ds.
 Bangun Kec. Pungging
 Kab. Mojokerto
 Email : nandanur01@gmail.com
 Telepon :085847441382
 Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Murcoyo	2002-2004
2	SD/MI	SDN Bangun II	2004-2010
3	SMP/MTS	SMPN 01 Prambon Sidoarjo	2010-2013
4	SMA/MAN	SMKN 01 Pungging Mojokerto	2013-2016
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2020

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami

Malang, 26 Maret 2020

Nanda Nur Aida F
 NIM. 16220044

LAMPIRAN

1. Data perkara gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Negeri Kepanjen Sejak diberlakukannya PERMA No. 4 Tahun 2019

Nomor Perkara	Tanggal	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama
37/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	26/08/2019	wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit Kalipare Tergugat: 1.HASAN HOLIL 2.KASIATIN	Putusan	Minutasi	15
38/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	11/09/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BPR NUSAMBA WLINGI KEPANJEN CAB Tergugat: 1. SULIKAH 2. SUJADIN	Putusan	Minutasi	16
39/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	12/09/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit Dau Tergugat: 1. MISTAM IMAM 2. LULUK AILIK	Putusan	Minutasi	27
40/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	12/09/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit Dau	Putusan	Minutasi	40

			Tergugat: 1. ACHMAD HADI SUTRISNO 2. NANIK ERNAWATI			
41/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	17/09/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit Donomulyo Tergugat: 1. AGUS WINARTO 2. AULIA TUROSIDAH	Putusan	Minutasi	44
42/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	19/09/2019	Wanprestasi	Penggugat: TEGUH WIYONO Tergugat: JOYO PURNOMO	Putusan	Minutasi	34
43/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	23/09/2019	Wanprestasi	Penggugat: Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA MANDIRI Tergugat: TOHARI	Putusan	Minutasi	36
44/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	23/09/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT.Permodalan Nasional Madani Persero malang unit Layanan modal Mikro ULaMM Kepanjen Tergugat: IMAM SOFI	Putusan	Minutasi	36
45/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	01/10/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT SUMBEROTO	Putusan	Minutasi	32

			Tergugat: 1.DWI SETYAWAN 2.FENTIANA AULIA			
46/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	16/10/2019	Wanprestasi	Penggugat: KOPERASI WAHANA SEJAHTERA CAB PAKISAJI Tergugat: 1.YULISTIANI 2.NURKASIL	Putusan	Minutasi	23
47/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	16/10/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT PUJON Tergugat: 1.WARSITO 2.ENDANG SUYATI	Putusan	Minutasi	15
48/Pdt.G.S/2019/PN Kpn	16/10/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT PUJON Tergugat: 1.MASKUR 2.FENI FERANIA	Putusan	Minutasi	14
50/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	22/10/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit ITN Dua Tergugat: 1.YUDI SETIAWAN 2.SOPIYAH	Putusan	Minutasi	48

51/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	23/10/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BPR Eka Dana Mandiri Karangploso Tergugat: 1.RAGIL TRIADI ASMORO 2.SUPIK SUPRAPTI	Putusan	Minutasi	36
53/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	04/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. UNIT WONOSARI Tergugat: 1.KAMAT 2.RAHAYU 3.PANJI 4.KAWIT	Putusan	Minutasi	22
52/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	04/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. UNIT WONOSARI Tergugat: 1.PANJI 2.KAWIT	Putusan	Minutasi	23
55/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	06/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT PAGAK Tergugat: 1.HARIANTO 2.IRMATUL LAILA	Putusan	Minutasi	28
54/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	06/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT Tergugat: 1.RIYADI 2.TIANAH	Putusan	Minutasi	13

56/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	07/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT Tergugat: 1.ALI SUNAN 2.SUNARMI	Putusan	Minutasi	11
59/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	11/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT SUMBEROTO Tergugat: IDASAPUTRI	Putusan	Minutasi	31
58/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	11/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT SUMBEROTO Tergugat: 1.SUPRI 2.JEMINTEN	Putusan	Minutasi	58
61/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	12/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Unit Pakis Tergugat: 1.SOLIKHIN 2.MUJIATI	Putusan	Minutasi	15
60/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	12/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Unit Pakis Tergugat: 1.WAHYUNI	Putusan	Minutasi	34

			2.MUCHLIS			
63/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	13/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT PAGAK Tergugat: 1.SUKRI 2.SUMARTI	Putusan	Minutasi	35
62/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	13/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT PAGAK Tergugat: 1.SUKARTO 2.ELIS SETYO RINI	Putusan	Minutasi	26
65/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	14/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT PUJON Tergugat: 1.BUDAIRUL ISLAKH 2.ISTIGHFARIYAH	Putusan	Wanprestasi	18
64/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	14/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT PUJON Tergugat: 1.JUMAIN 2.SUKAYATI	Putusan	Wanprestasi	11
67/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	20/11/2019	Wanprestasi	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA	Putusan	Wanprestasi	7

			<p>PERSERO Tbk UNIT DAU Tergugat: WIDA SRI LESTAR</p>			
66/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	20/11/2019	Wanprestasi	<p>Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk UNIT DAU Tergugat: 1.KUSNIPAH 2.MUZAMIL</p>	Putusan	Minutasi	26
68/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	26/11/2019	Wanprestasi	<p>Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit ITN Dua Tergugat: 1.NURUL HIDAYATI 2.MUJIANTO</p>	Putusan	Minutasi	43
70/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	27/11/2019	Wanprestasi	<p>Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT TUREN Tergugat: JOKO SANTOSO</p>	Putusan	Minutasi	13
69/Pdt.G.S/2019/ PN Kpn	27/11/2019	Wanprestasi	<p>Penggugat: PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT PAKIS Tergugat: 1.SUNAMI 2.SANTOSO</p>	Putusan	Minutasi	22
1/Pdt.G.S/2020/PN Kpn	14/01/2020	Wanprestasi	<p>Penggugat: PT. BANK RAKYAT</p>	Putusan	Minutasi	50

			INDONESIA PERSERO TBK UNIT PASAR BANTUR Tergugat: 1.NABSIN 2.PONIRAH			
2/Pdt.G.S/2020/PN Kpn	15/01/2020	Wanprestasi	Penggugat: M. SODIK Tergugat: KHOIRUL HABIB	Putusan	Minutasi	34
6/Pdt.G.S/2020/PN Kpn	23/01/2020	Wanprestasi	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit Lawang Tergugat: 1.SRI WILUDJENG 2.SISMIYANTO	Putusan	Minutasi	27
5/Pdt.G.S/2020/PN Kpn	23/01/2020	Wanprestasi	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit Lawang Tergugat: 1.RUKIATI NINGSIH 2.KUSNAN HADI	Putusan	Minutasi	32
4/Pdt.G.S/2020/PN Kpn	23/01/2020	Wanprestasi	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Unit Lawang Tergugat: 1.NURHAYATI	Putusan	Minutasi	14
3/Pdt.G.S/2020/PN Kpn	23/01/2020	Wanprestasi	Penggugat: PT BANK RAKYAT INDONESIA	Putusan	Minutasi	14

			PERSERO Tbk Unit Lawang Tergugat: 1.HELMY KURNIATI 2.BOBY SURYANTO			
7/Pdt.G.S/2020/PN Kpn	29/01/2020	Wanprestasi	Penggugat: PT. BPR KAWAN Tergugat: SUWATIN	Putusan	Minutasi	30



Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kapanjen




Foto dengan Narasumber

